



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2015 Standar Biaya Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2015 Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam Lampiran I angka 11.2 dan penjelasannya diubah, serta ditambah angka 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 dan 11.9 sehingga angka 11 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan dalam Lampiran I penjelasannya angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 18 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR BIAYA MASUKKAN TAHUN ANGGARAN 2016
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2016 (4)
11	HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN		
	11.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pembina 1	OK	1.750.000
	b. Pembina 2	OK	1.500.000
	c. Pengarah	OK	1.250.000
	d. Penanggung Jawab	OK	1.000.000
	e. Ketua	OK	850.000
	f. Koordinator	OK	750.000
	g. Sekretaris	OK	600.000
	h. Anggota	OK	550.000
	a. Pembina 1	OB	375.000
	b. Pembina 2	OB	350.000
	c. Pengarah	OB	325.000
	d. Penanggung Jawab	OB	300.000
	e. Ketua	OB	275.000
	f. Koordinator	OB	250.000
	g. Sekretaris	OB	225.000
	h. Anggota	OB	200.000
	11.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
	a. Penanggung Jawab	OB	400.000
	b. Ketua	OB	350.000
	c. Sekretaris	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000
	11.3 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Ketua	OK	250.000
	b. Sekretaris	OK	200.000
	c. Anggota	OK	150.000
	11.4 Honorarium Tim FKDM, FPK, KOMINDA, Tim Terpadu Kamdagri, Dewan Penasehat FKUB dan Tim Pemantau Kegiatan Orang Asing		
	a. Ketua	OB	6.000.000
	b. Wakil Ketua	OB	5.850.000
	c. Pelaksana Harian	OB	5.850.000
	d. Sekretaris	OB	5.800.000
	e. Wakil Sekretaris	OB	5.500.000
	f. Anggota	OB	5.000.000
	a. Pembina 1	OB	1.750.000
	b. Pembina 2	OB	1.500.000
	c. Pengarah	OB	1.250.000
	d. Penanggung Jawab	OB	1.000.000
	e. Ketua	OB	850.000
	f. Koordinator	OB	750.000
	g. Sekretaris	OB	600.000
	h. Anggota	OB	550.000
	11.5 Honorarium TP4D		
	a. Ketua	OB	6.000.000
	b. Wakil Ketua	OB	5.850.000
	c. Sekretaris	OB	5.800.000
	d. Anggota	OB	5.750.000
	11.6 Honorarium LPPL		
	a. Ketua Dewan Pengawas	OB	2.200.000
	b. Anggota Dewan Pengawas	OB	2.000.000
	c. Kepala Stasiun TV Tabalong	OB	4.000.000
	d. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong	OB	2.500.000
	e. Jurnalis TV Tabalong	OB	3.000.000
	f. Teknisi TV Tabalong	OB	3.000.000
	g. Support TV Tabalong	OB	2.000.000

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2016 (4)
	11.7 Honorarium Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Aparatur Desa TK.Kabupaten		
	a. Penanggungjawab	OK	750.000
	b. Ketua	OK	600.000
	c. Sekretaris	OK	500.000
	d. Anggota	OK	400.000
	11.8 Honorarium Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Aparatur Desa Tk. Kecamatan		
	a. Penanggungjawab	OK	250.000
	b. Ketua	OK	200.000
	c. Anggota	OK	125.000
	11.9 Honorarium Tim Evaluasi, Verifikasi APBDES/P		
	a. Penanggungjawab	OK	100.000
	b. Ketua	OK	75.000
	c. Sekretaris	OK	60.000
	d. Anggota	OK	50.000

PENJELASAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

11. Honorarium Tim Penunjang Kegiatan

Honorarium tim penunjang kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non - pegawai yang terlibat/berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian output kegiatan berdasarkan keputusan Bupati/Kepala SKPD/KPA.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari - hari;
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan/atau
- f) susunan dan komposisi disesuaikan kebutuhan atau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.


- 11.4 Honorarium Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM,) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pemantau Kegiatan Orang Asing diberikan kepada Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 11.5 Honorarium Sentra Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang beranggotakan lintas SKPD dan bekerjasama dengan instansi vertikal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 11.6 Dalam rangka mendukung Lembaga Penyiaran Publik Lokal maka diberikan honorarium perbulan
- 11.7 Sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumberdaya yang dimiliki termasuk dalam penegelolaan keuangan desa. Untuk itu perlu dibentuk tim fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk pengelolaan dana aparatur desa yang besaran honorariumnya dibayarkan per orang untuk setiap desa sesuai dengan tahapan pelaksanaan.
- 11.8 Satuan biaya honorarium yang diberikan untuk Tim fasilitasi tingkat Kecamatan berdasarkan jumlah desa yang ada diwilayah Kecamatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan.
- 11.9 Satuan biaya honorarium untuk Tim Evaluasi, Verifikasi APBDES/P dibayarkan per kegiatan untuk setiap desa sesuai dengan tahapan pelaksanaan.

20. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut - turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI